



**SALINAN**

**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**STANDAR TEKNIS PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2023 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR TEKNIS PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah unsur kepala pelaksana tugas teknis operasional dan penunjang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat Fasyankes Rumah Sakit adalah salah satu bentuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang menyediakan pelayanan medis kepada masyarakat. Rumah sakit menyediakan berbagai layanan medis, mulai dari pemeriksaan kesehatan rutin, perawatan penyakit, tindakan bedah, hingga pelayanan darurat. Rumah sakit juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti laboratorium, radiologi, apotek, dan unit perawatan intensif (ICU) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pulang Pisau.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta yang selanjutnya disingkat Fasyankes Swasta adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta, bukan oleh pemerintah. Jenis-jenis fasyankes swasta meliputi Klinik Swasta, Praktik Dokter pribadi maupun Apotek Swasta yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau.
8. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut warga

negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan adalah merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Pelayanan Dasar Minimal Bidang Kesehatan adalah jenis pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga negara.
11. Jenis Pelayanan Dasar Minimal Bidang Kesehatan adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar minimal kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga negara.
12. Mutu Pelayanan Dasar Minimal Bidang Kesehatan adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan serta pemenuhan sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
13. Dimensi mutu adalah adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis, hubungan antar manusia serta ketepatan waktu berdasarkan standar World Health Organization (WHO).
14. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM.
15. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
16. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk

mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

17. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
18. Target adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang telah ditentukan.
19. Definisi operasional adalah batasan pengertian yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu indikator.
20. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
21. Periode analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
22. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
23. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
24. Sumber data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.
25. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan penunjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau.
26. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau.
27. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

## BAB II

### STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 2

SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan kesehatan dasar yang

berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

### Pasal 3

1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan.
2. Ketentuan lebih lanjut SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Kepala UPT bertanggung jawab dalam pelaksanaan penerapan SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kepala UPT menyampaikan laporan kinerja pelayanan UPT sesuai SPM Bidang Kesehatan setiap tahun secara berjenjang kepada Bupati.
- (3) Laporan penerapan SPM bidang Kesehatan disampaikan per triwulan setiap tahunnya.

## BAB III

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

### Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan penerapan pelayanan UPT sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Evaluasi pencapaian pelayanan UPT sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali setiap tahunnya.
- (4) Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan tahun berikutnya.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 6

Penerapan SPM yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 17 Maret 2025

**BUPATI PULANG PISAU,**

**Ttd**

**AHMAD RIFA'I**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 17 Maret 2025

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**

**Ttd**

**TONY HARISINTA**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Pulang Pisau,**



**KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.  
NIP. 19790516 200501 1 006**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR TEKNIS PEMENUHAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BIDANG  
KESEHATAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

A. Jenis Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Wajib Bidang Kesehatan:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia/Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

B. Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan:

1. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar;
2. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
3. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar;
4. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
5. Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
6. Setiap warga negara usia 15 (lima belas) tahun sampai 59 (lima puluh sembilan) tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
7. Setiap warga negara usia 60 (enam puluh) tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar;
8. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
9. Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
10. Setiap warga negara dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
11. Setiap warga negara terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan tuberkulosis sesuai standar; dan
12. Setiap warga negara dengan risiko terinfeksi human immunodeficiency virus (HIV) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

C. Pernyataan Standar dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan:

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>MUTU LAYANAN</b>	<b>PENERIMA LAYANAN DASAR</b>	<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>TARGET (%)</b>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan	Ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasyankes	100
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan neonatal esensial bayi baru lahir	Bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan neonatal esensial sesuai standar	100
4.	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar pelayanan kesehatan usia produktif	Warga negara usia 15 (lima belas) sampai 59 (lima puluh sembilan) tahun	Setiap warga negara usia 15 (lima belas) sampai 59 (lima puluh sembilan) tahun mendapatkan	100

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>MUTU LAYANAN</b>	<b>PENERIMA LAYANAN DASAR</b>	<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>TARGET (%)</b>
				pelayanan kesehatan sesuai standar	
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar pelayanan kesehatan usia lanjut	Warga negara usia 60 (enam puluh) tahun ke atas	Setiap warga negara usia 60 (enam puluh) tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	100
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan hipertensi	Penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan diabetes melitus	Penderita diabetes mellitus	Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	Orang dengan gangguan jiwa berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Sesuai standar pelayanan kesehatan tuberkulosis	Orang terduga tuberkulosis	Setiap orang terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan tuberkulosis sesuai standar	100

NO	JENIS LAYANAN	MUTU LAYANAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	TARGET (%)
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi human immnuno deficiency virus (HIV)	Sesuai standar pelayanan kesehatan <i>human immnuno deficiency virus</i> (HIV)	Orang dengan risiko terinfeksi <i>human immune deficiency virus</i> (HIV)	Setiap orang berisiko terinfeksi <i>human immunodeficiency virus</i> mendapatkan pelayanan <i>human immunodeficiency virus</i> (HIV) sesuai standar	100

D. Tehnik Perhitungan Pendanaan untuk per setiap Indikator dan sumbernya  
 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pendataan ibu hamil dan ibu bersalin	SDMK	Biaya transpor SDMK	Jumlah SDM X jumlah desa X biaya transport X frekuensi pendataan (terintegrasi dengan PIS PK)
	Formulir	Pengadaan paket Pendataan	1 Form X kegiatan pendataan X jumlah Puskesmas
2. Pemeriksaan antenatal a. Pelayanan dalam gedung	SDMK	Pelayanan Antenatal	
	Alat kesehatan	Pengadaan set pemeriksaan kehamilan	1 Paket X Jumlah Puskesmas, jaringan dan jejaringnya
	Pemeriksaan laboratorium	Pengadaan set pemeriksaan laboratorium ibu hamil	(1 Paket X jumlah sasaran)/ 100

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Obat	Pengadaan tablet tambah darah (60 mg elemental besi dan 0,4 mg asam folat)	180 tablet X jumlah ibu hamil
	Vaksin	Penyediaan set imunisasi Td	1 set x jumlah sasaran ibu hamil X 80%
	Gel USG	Penyediaan Gel USG (botol ukuran 250 ml)	1/15 X sasaran ibu hamil
b. Pelayanan luar gedung	SDMK	Biaya transport SDMK	Jumlah SDMK X biaya transport X jumlah kunjungan (rutin dan sweeping)
	Alat kesehatan	Pengadaan set pemeriksaan kehamilan (antenatal)	1 Paket X jumlah Puskesmas, jaringan dan jejaringnya
	Obat	Pengadaan tablet tambah darah (60 mg elemental besi dan 0,4 mg asam folat)	Terintegrasi dengan paket pengadaan tablet Fe
3. Pengisian dan pemanfaatan buku KIA	Petugas	Pengisian dan pemanfaatan buku KIA	Terintegrasi dengan pelayanan Antenatal
	Buku KIA	Sesuai Kebutuhan	1 buku X Jumlah sasaran ibu hamil
4. Pengisian kartu ibu dan kohor	Register ibu	Pengadaan register kohor ibu (antenatal, bersalin, nifas)	1 Paket X jumlah desa (integrasi untuk kebutuhan ibu bersalin dan ibu nifas)
	Kartu ibu	Pengadaan kartu ibu	1 paket X jumlah ibu hamil

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir kartu ibu, form pelaporan, dan ATK	1 Paket X jumlah Puskesmas
5. Rujukan (pelayanan kegawat-daruratan maternal)	SDMK	Biaya transport SDMK	Jumlah SDMK X biaya transport X jumlah rujukan

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pendataan Ibu Bersalin	SDMK	Biaya transport SDMK	Jumlah SDMK X jumlah desa X biaya transport X frekuensi pendataan (terintegrasi dengan PIS PK)
	Formulir	Pengadaan paket Pendataan	1 Form X kegiatan pendataan X Jumlah puskesmas
2. Pelayanan persalinan	Alat kesehatan sesuai Permenkes yang berlaku mengatur tentang Puskesmas  *Pengadaan alkes tidak harus setiap tahun	Pengadaan set persalinan	1 Paket X Jumlah fasyankes yang mampu menolong persalinan
		Pengadaan set resusitasi bayi	1 Paket X Jumlah fasyankes yang mampu menolong persalinan
		Pengadaan set perawatan pasca persalinan	1 Paket X Jumlah fasyankes yang mampu menolong persalinan
	Obat	Pengadaan paket obat dan BHP untuk persalinan	1 Paket X Jumlah ibu bersalin

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Formulir partograf	Pengadaan formulir partograf	1 Formulir x jumlah ibu bersalin
3. Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA	Buku KIA	Sesuai kebutuhan	Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada pelayanan kesehatan ibu hamil
4. Pengisian kartu ibu dan kohor ibu	Register kohor ibu	Pengadaan register kohor ibu	1 Paket X jumlah desa (terintegrasi dengan pengadaan kohor ibu hamil)
	ATK	Kartu ibu	1 paket X jumlah ibu hamil (terintegrasi dengan pengadaan kohor ibu hamil)
		Pengadaan ATK	Sudah terintegrasi dengan pengadaan ATK ibu hamil)
5. Rujukan pertolongan persalinan (pelayanan kegawatdaruratan maternal)	SDMK	Biaya transpor SDMK	Jumlah SDMK X biaya transpor X jumlah rujukan
	Alat kesehatan	Set kegawatdaruratan maternal	1 paket X Jumlah fasyankes yang mampu menolong Persalinan
	Pendamping ibu bersalin	Biaya transpor SDMK	Jumlah pendamping ibu bersalin (maksimal 2 orang) X biaya transport per rujukan
	Rumah tunggu	Biaya sewa/operasional (jika diperlukan)	Paket operasional rumah tunggu

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

<b>LANGKAH KEGIATAN</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>VOLUME</b>	
1. Pendataan bayi baru lahir	SDMK	Biaya transport SDMK	Jumlah SDMk x jumlah desa X biaya transport X Frekuensi Pendataan (terintegrasi dengan PIS PK)	
	Formulir	Pengadaan paket pendataan	1 form X Kegiatan pendataan X Jumlah Puskesmas	
2. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir a. Pelayanan dalam gedung	Formulir bayi baru Lahir	Pengadaan formulir bayi baru lahir	1 Paket X jumlah bayi baru lahir	
	Formulir MTBM	Pengadaan formulir MTBM	3 Paket X jumlah neonatal	
	Alat kesehatan	Set pelayanan bayi baru lahir (0- 6 jam)		1 Paket X jumlah Puskesmas, jaringan dan jejaringnya
		Set kegawatdaruratan neonatal		1 paket X jumlah Puskesmas dan jejaringnya
	Vitamin K1 injeksi	Pengadaan vit K1 injeksi	1 ampul X jumlah bayi baru lahir	
	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Penyediaan vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	1 hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe) X jumlah bayi baru lahir	
	Salep/tetes mata Antibiotik	Pengadaan salep/tetes mata antibiotik	1 tube X jumlah bayi baru lahir/5 antibiotik	

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Pedoman pelayanan kesehatan neonatal esensial	Pengadaan pedoman pelayanan kesehatan neonatal esensial	1 paket X jumlah Puskesmas dan jejaringnya
b. Pelayanan luar gedung	SDMK	Pelayanan Biaya transpor SDMk	Jumlah SDMk X biaya transpor X jumlah kunjungan
	Formulir MTBM	Pengadaan formulir MTBM	Terintegrasi dengan pengadaan formulir MTBM pada pelayanan dalam gedung
	Alat kesehatan	Set pelayanan bayi baru lahir (0- 6 Jam)	Terintegrasi dengan Pengadaan set pelayanan bayi lahir (0-6 jam) pada pelayanan dalam gedung
	Vitamin K1 injeksi	Pengadaan vit K1 injeksi	Terintegrasi dengan Pengadaan set pelayanan bayi lahir (0-6 jam) pada pelayanan dalam gedung
	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Penyediaan vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	1 hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe) X jumlah bayi baru lahir
	Salep/ tetes mata antibiotik	Pengadaan salep/tetes mata antibiotik	Terintegrasi dengan pengadaan set pelayanan bayi lahir (0-6 jam) pada pelayanan dalam gedung
3. Pengisian dan pemanfaatan buku KIA	Buku KIA	Pengadaan buku KIA sesuai kebutuhan	Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada pelayanan kesehatan ibu hamil

<b>LANGKAH KEGIATAN</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>VOLUME</b>
4. Pencatatan dan pelaporan	Register kohor bayi	Pengadaan register kohor bayi	1 Paket X jumlah Puskesmas
	Formulir pelaporan SIP	Pengadaan formulir SIP	1 paket X jumlah Puskesmas, terintegrasi dengan pengadaan formulir SIP pelaporan lainnya
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket X jumlah Puskesmas
5. Rujukan pertolongan kasus komplikasi pada bayi baru lahir (jika diperlukan)	SDMK	Biaya transpor SDMK	Jumlah SDMK X biaya transpor X jumlah rujukan
	Alat kesehatan	Set kegawatdaruratan neonatal	Terintegrasi dengan paket pengadaan set kegawatdaruratan neonatal pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir dalam gedung
	Pendamping bayi baru lahir	Biaya transpor SDMK	Jumlah pendamping bayi baru lahir (maksimal 2 orang) X biaya transpor per rujukan

4. Pelayanan Kesehatan Balita

<b>LANGKAH KEGIATAN</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>VOLUME</b>
1. Pendataan balita 0-59 bulan	SDMK	Biaya transpor SDMK	Jumlah SDMK X biaya transpor X jumlah kunjungan pendataan (terintegrasi dengan PIS-PK)

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Formulir	Pengadaan formulir	Jumlah paket X biaya perpaket X jumlah Puskesmas
2. Pelayanan kesehatan balita a. Pelayanan dalam gedung	Alat kesehatan	Pengadaan set pemeriksaan kesehatan anak	1 Paket X jumlah Puskesmas, jaringan, dan jajarannya
		Penyediaan set imunisasi	1 Paket X jumlah Puskesmas, jaringan, dan jajarannya
		Pengadaan SDIDTK kit	2 Paket X jumlah Puskesmas, jaringan, dan jajarannya
	Formulir SDIDTK	Pengadaan formulir SDIDTK	1 form X jumlah balita
	Formulir KPSP	Pengadaan formulir KPSP	1 paket X jumlah balita
b. Pelayanan luar gedung	SDMK	Biaya transpor SDM	Jumlah SDM X transpor X jumlah kunjungan
	Alat kesehatan	Pengadaan kit Posyandu	1 Paket X jumlah Puskesmas
		Penyediaan kit imunisasi	Terintegrasi dengan pengadaan set imunisasi pada pelayanan dalam gedung
		Pengadaan SDIDTK kit	Terintegrasi dengan pengadaan SDIDTK kit pada pelayanan dalam gedung
	Formulir SDIDTK	Pengadaan Formulir SDIDTK	Terintegrasi dengan pengadaan dalam gedung

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Formulir KPSP	Pengadaan Formulir KPSP	Terintegrasi dengan pengadaan dalam gedung
3. Pengisian dan pemanfaatan buku KIA	Buku KIA	Pengadaan buku KIA	Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada pelayanan kesehatan ibu hamil
4. Pencatatan dan pelaporan	Balita	Data jumlah balita	Jumlah data balita dalam 1 Kabupaten/ Kota dalam kurun waktu 1 tahun
	Register kohor bayi	Pengadaan register kohor bayi	1 Paket X jumlah desa
	Kohor balita dan Anak prasekolah	Anak Balita dan prasekolah	1 Paket X jumlah desa
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket X jumlah Puskesmas
5. Pelayanan Rujukan	SDMK	melakukan rujukan secara tepat sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan kesehatan balita yang ditemukan, ke fasyankes lanjutan yang mampu menangani	Jumlah SDMK X biaya transpor X jumlah rujukan

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

<b>LANGKAH KEGIATAN</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>VOLUME</b>
1. Koordinasi dan pendataan sasaran	SDM	Biaya transpor	Jumlah SDM X jumlah sekolah/madrasah, pondok pesantren, panti/LKSA, Lapas/LPKA, dan Posyandu remaja X biaya transpor
2. Pelaksanaan skrining kesehatan	SDM	Biaya transpor SDM	Jumlah SDM X Biaya transporasi X jumlah sekolah/madrasah, pondok pesantren, panti/LKSA, Lapas/LPKA, dan Posyandu remaja
	Alat kesehatan	UKS kit	Biaya UKS kit X 2 X jumlah Puskesmas
	Instrumen pencatatan	Pengadaan buku pencatatan	- Instrumen pencatatan (Form Pencatatan/ Buku Rapor Sehatanku dan kuesioner skrining) X jumlah anak usia - Pendidikan dasar (kelas 1 sampai 9) di sekolah/madrasah/pesantren X biaya pengadaan instrument - instrumen pencatatan (Form pencatatan /buku pemantauan kesehatan dan kuesioner skrining) X jumlah anak

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
			usia pendidikan dasar di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja X biaya pengadaan instrumen
	Formulir rekapitulasi hasil skrining kesehatan (penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala)	Pengadaan formulir rekapitulasi di sekolah/ luar sekolah dan di Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir rekapitulasi di sekolah X jumlah satuan pendidikan dasar (sekolah/ madrasah / pesantren)</li> <li>- Formulir rekapitulasi di luar sekolah X jumlah panti /LKSA, Lapas /LPKA dan Posyandu remaja</li> <li>- Formulir rekapitulasi di Puskesmas X jumlah Puskesmas</li> </ul>
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil skrining kesehatan	Formulir rujukan	Pengadaan	Formulir rujukan X jumlah kasus yang dirujuk
	Formulir laporan /rekapitulasi skrining kesehatan (penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala)	Pengadaan /formulir laporan/rekapitulasi kabupaten /kota	Formulir laporan / rekapitulasi X jumlah Puskesmas
	SDM	Biaya transpor SDM	Jumlah SDM X jumlah sekolah /madrasah, pondok pesantren, panti /LKSA, Lapas /LPKA, dan posyandu remaja

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
			X biaya transpor
4. Pemberian imunisasi pada pelaksanaan BIAS	SDM	Biaya transpor SDM	Jumlah SDM X Biaya transportasi X jumlah sekolah /madrasah, pondok pesantren, panti/LKSA dan Lapas/LPKA
	Set imunisasi Campak Rubela, DT dan Td	Penyediaan set imunisasi Campak Rubela, DT dan Td	- 1 set imunisasi Campak Rubela dan DT X jumlah siswa SD kelas 1 atau usia yang setara - 1 set imunisasi Td X jumlah siswa SD kelas 2 atau usia yang setara - 1 set imunisasi Td X jumlah siswa SD kelas 5 atau usia yang setara
	Formulir pencatatan hasil pelaksanaan BIAS	Pengadaan formulir pencatatan hasil pelaksanaan BIAS untuk Puskesmas dan sekolah/ madrasah/ pondok pesantren, panti/LKSA dan lapas/LPKA	Formulir pencatatan di institusi X jumlah satuan institusi (sekolah / madrasah/ Pondok pesantren, panti /LKSA dan Lapas /LPKA) X 2 (untuk Puskesmas dan institusi)
	Formulir rekapitulasi hasil pelaksanaan BIAS	Pengadaan formulir rekapitulasi hasil pelaksanaan BIAS untuk Puskesmas	Formulir rekapitulasi hasil pelaksanaan X jumlah Puskesmas

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Skrining faktor risiko PTM dan kesehatan calon pengantin a. Usia 15-59 tahun	SDMK	Pelayanan skrining	
	Alat kesehatan	Pengadaan kit pemeriksaan IVA skrining PTM: • Alat pemeriksaan Hb • Alat pengukur LILA	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas
	Sasaran	Semua orang sesuai sasaran usia 15-59 tahun	
b. Usia 30-50 tahun	SDMK	Pelayanan skrining	
	Alat kesehatan	Pengadaan kit pemeriksaan IVA	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas
	Sasaran (perempuan)	Data jumlah sasaran usia 30-50 tahun	
c. Skrining kesehatan calon pengantin	Sasaran calon pengantin	Data jumlah sasaran calon pengantin yang terdaftar di KUA/ lembaga agama/ rumah ibadah/ Dukcapil	
2. Konseling tentang faktor risiko PTM	SDMK	Pelayanan Konseling	
	Media konseling PTM	Pengadaan Media konseling PTM	1 Paket/ kegiatan X jumlah Puskesmas

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Sasaran	Data jumlah penderita dengan faktor risiko	
3. Pelayanan KB	SDMK	Pelayanan KB	
	Alat kesehatan	Set alat KB	
	Sasaran	Data jumlah PUS 4T	
4. Pelayanan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	SDMK	Pelayanan kesehatan kasus faktor risiko PTM	
	Sasaran yang memiliki faktor risiko	Data Jumlah Penderita faktor risiko PTM	
	Alat kesehatan	Pengadaan kit peralatan PTM	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas
	Laboratorium	Pengadaan paket pemeriksaan laboratorium: pengadaan BMHP pemeriksaan lanjutan faktor risiko PTM	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas
5. Pencatatan dan pelaporan faktor risiko PTM dan kesehatan calon pengantin	Petugas	Pencatatan dan pelaporan	
	Data hasil skrining dan pelayanan KB	Data jumlah hasil skrining kesehatan, calon pengantin, dan pelayanan KB	
	Formulir/matrik laporan dan ATK	Pengadaan formulir/ matrik laporan dan ATK	1 Paket X jumlah Puskesmas

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
<p>6. Skrining status Td bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td berdasarkan hasil skrining status imunisasi Td (bila diperlukan)</p> <p>a. Pelayanan dalam gedung</p>	Alat kesehatan	Penyediaan imunisasi WUS	Set1 paket X Jumlah Puskesmas, jaringan dan jejaringnya
<p>b. Pelayanan luar Gedung</p>	Petugas	Biaya transportasi petugas	Jumlah Petugas puskesmas X biaya transportasi X jumlah kunjungan
	Alat kesehatan	Penyediaan set imunisasi WUS	Terintegrasi Td dengan pengadaan set imunisasi pada pelayanan dalam gedung
<p>7. Pencatatan dan Pelaporan Skrining status imunisasi tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td berdasarkan hasil skrining status imunisasi Td (bila diperlukan)</p>	<p>Formulir Pencatatan hasil pelaksanaan skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) Tahun dan pemberian imunisasi Td berdasarkan hasil skrining status imunisasi Td (bila diperlukan)</p>	<p>Pengadaan formulir pencatatan hasil pelaksanaan skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) dan pemberian imunisasi Td berdasarkan hasil skrining status imunisasi Tetanus (bila diperlukan)</p>	<p>Formulir pencatatan X pos pelayanan X jumlah Puskesmas</p>

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pendataan sasaran lansia	1) SDM	Biaya transport SDM	Jumlah SDM X jumlah desa biaya transport X jumlah kegiatan pendataan (terintegrasi dengan PISPK)
	2) Formulir	Pengadaan formulir	1 formulir X kegiatan pendataan X jumlah Puskesmas
2. Skrining kesehatan lansia a. Pelayanan dalam gedung	1) Alat Kesehatan sesuai dengan Permenkes yang mengatur tentang Puskesmas (tidak harus setiap tahun)	Pengadaan Lansia kit	Minimal 5 paket (per Puskesmas, jaringannya, serta jejaring) atau disesuaikan dengan kebutuhan
			Dapat terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas
		Pengadaan alat pemeriksaan gula darah dan kolesterol	Disesuaikan dengan jumlah Puskesmas
		Lancet dan kapas alkohol	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut 1 strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol X jumlah sasaran usia lanjut

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	2) Form Instrumen pemeriksaan	a) Instrumen Skrining Lansia Sederhana b) Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/ Activity Daily Living (ADL) Barthel	Sesuai jumlah sasaran usia lanjut 1 instrumen pemeriksaan X jumlah sasaran usia lanjut
	3) SDM	Biaya transpor SDM ke Posyandu lansia/ Posbindu/ Panti Wredha/ kunjungan rumah	Jumlah SDM X biaya transpor X jumlah kunjungan
	4) Pemanfaatan buku kesehatan lansia	Pengadaan buku kesehatan lansia	Sesuai jumlah lansia
	5) Pencatatan dan pelaporan	Register kohor lansia	1 paket X jumlah desa
	6) Media KIE	Pengadaan media KIE	1 Paket X jumlah Puskesmas
b. Pelayanan luar gedung	SDM	Biaya transpor SDM ke Posyandu lansia/ Posbindu/ Panti Wredha/ kunjungan rumah	Jumlah SDM X biaya transpor X jumlah kunjungan
	Form Instrumen pemeriksaan	a) Instrumen Skrining Lansia Sederhana b) Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/ Activity Daily Living (ADL) Barthel	Terintegrasi dengan pengadaan form instrument pemeriksaan pada pelayanan dalam gedung

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
		Strip uji pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol	Terintegrasi dengan pengadaan strip uji pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol pada pelayanan dalam gedung
		Lancet dan kapas alkohol	Terintegrasi dengan pengadaan lancet dan kapas alkohol pada pelayanan dalam gedung
3. Pencatatan dan Pelaporan termasuk pemberian buku kesehatan lansia	1) Buku kesehatan lansia 2) Formulir pencatatan dan pelaporan 3) Register kohor lansia 4) ATK	- Pengadaan buku kesehatan lansia - Pengadaan formulir dan ATK	- 1 buku X jumlah sasaran usia lanjut - 1 paket X jumlah Posyandu lansia/Posbindu
4. Pelayanan rujukan	SDM	Biaya transpor SDM	Jumlah SDM X biaya transpor X jumlah rujukan
	Pendamping lansia	Biaya transpor pendamping	Jumlah pendamping lansia X biaya transpor per rujukan

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Melakukan pendataan penderita Hipertensi menurut wilayah kerja Fasilitas	SDMK	Biaya transpor SDM	Jumlah SDM X transpor X jumlah kegiatan pendataan X jumlah Puskesmas

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Penderita hipertensi	Data Jumlah penderita hipertensi	
	Alat kesehatan	Pengadaan kit Posbindu PTM sesuai Permenkes yang berlaku	Terintegrasi dengan pengadaan sarana dan prasarana skrining PTM
	Formulir	Pengadaan formulir	1 Paket X kegiatan pendataan X jumlah Puskesmas
2. Melakukan penemuan kasus hipertensi untuk seluruh pasien usia ≥ 15 tahun di FKTP	SDMK	Pelayanan skrining dan penanganan hipertensi	
	Alat kesehatan	Pengadaan tensimeter digital	Terintegrasi dengan pengadaan sarana dan prasarana skrining PTM dan alkes di Puskesmas/ FKTP
	Penderita hipertensi	Data jumlah penderita Hipertensi	
3. Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi untuk perubahan gaya hidup (diet seimbang, istirahat yang cukup, aktifitas fisik, dan kelola stres) serta edukasi kepatuhan minum obat dan/ atau terapi farmakologi	SDMK	Pelayanan kesehatan dan KIE pada penderita hipertensi	
	Penderita hipertensi	Data jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar	
	Media KIE	Penggandaan bahan/media KIE	1 Paket X jumlah Puskesmas

<b>LANGKAH KEGIATAN</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>VOLUME</b>
	Obat	Pengadaan obat hipertensi	Terintegrasi dengan paket pengadaan obat Puskesmas, sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di daerah
4. Melakukan rujukan ke FKRTL sesuai kriteria	SDMK	Pelayanan rujukan kasus hipertensi sesuai kriteria Rujukan	
	Penderita Hipertensi	Data jumlah penderita hipertensi yang Dirujuk	

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

<b>LANGKAH KEGIATAN</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>VOLUME</b>
1. Melakukan pendataan penderita diabetes melitus menurut wilayah kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	SDMK	Biaya transpor SDMK	Jumlah SDMK X transpor X jumlah kegiatan pendataan X jumlah Puskesmas
	Penderita diabetes melitus	Data Jumlah penderita diabetes melitus	
	Formulir	Pengadaan formulir	1 paket X kegiatan pendataan X jumlah Puskesmas
2. Melakukan pemantauan pasien diabetes melitus di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	SDMK	Pelayanan pasien diabetes Melitus	
	Alat kesehatan	Pengadaan fotometer, glucometer	Terintegrasi dengan pengadaan sarana dan prasarana skrining PTM Prioritas
	Penderita diabetes Melitus	Data jumlah penderita diabetes melitus	

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
3. Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi mengenai diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi	SDMK	Pelayanan kesehatan dan KIE pada penderita diabetes melitus	
	Penderita diabetes melitus	Data jumlah Penderita diabetes melitus	
	Bahan edukasi	Penggandaan bahan edukasi	1 paket X jumlah Puskesmas
	Obat	Pengadaan obat diabetes melitus yang tidak termasuk dalam pengadaan obat JKN	Terintegrasi dengan paket pengadaan obat Puskesmas, sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di daerah
	Alat kesehatan		Terintegrasi dengan pengadaan sarana dan prasarana skrining PTM prioritas
4. Melakukan rujukan ke FKRTL	Penderita diabetes melitus	Data jumlah penderita diabetes melitus yang dirujuk	Terintegrasi dengan sistem rujukan
5. Penyediaan peralatan kesehatan diabetes melitus	Pemeriksaan kesehatan diabetes melitus	Pengadaan alat dan reagen glukosa (bahan habis pakai) pemeriksaan kesehatan diabetes melitus	1 Paket X jumlah kasus
6. Penyediaan obat diabetes melitus	Obat diabetes melitus	Pengadaan obat diabetes melitus	Terintegrasi dengan paket pengadaan obat Puskesmas
7. Pencatatan dan pelaporan			Terintegrasi dengan pencatatan dan pelaporan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
			SPM
8. Monitoring dan evaluasi			Terintegrasi dengan monitoring dan evaluasi layanan dan mutu SPM Kesehatan lainnya

10. Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Penderita ODGJ berat menurut data estimasi wilayah kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	SDMK	Biaya transpor SDMK	Jumlah SDMk X transpor X jumlah kegiatan pendataan X jumlah FKTP
	Materi KIE	Penggandaan materi	1 paket penggandaan materi KIE X jumlah ODGJ
	Buku kerja (ODGJ, perawat, kader)	Penggandaan buku kerja	Buku kerja X jumlah ODGJ Buku kerja X jumlah perawat Buku kerja X jumlah kader
	Paket formulir pencatatan dan pelaporan	Penggandaan formulir	1 paket penggandaan formulir X kegiatan pendataan X jumlah FKTP
2. Melakukan diagnosis terduga ODGJ berat dan melakukan penatalaksanaan medis	Dokter	Buku PPDGJ- III (ICD-10)	1 Dokter X 1 PPDGJ-III (ICD-10) X jumlah FKTP
	Data estimasi diagnosis jumlah ODGJ berat	ODGJ berat	Jumlah ODGJ berat

<b>LANGKAH KEGIATAN</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>VOLUME</b>
3. Pelaksanaan kunjungan rumah dan pemantauan minum obat (KIE kesehatan jiwa, melatih perawatan diri, minum obat sesuai anjuran dokter dan berkesinambungan, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana)	Tenaga Kesehatan (dokter dan atau perawat)	Biaya transpor Tenaga Kesehatan atau kader per kunjungan rumah (unit cost disesuaikan dengan standar biaya yang berlaku di daerah setempat)	Jumlah Tenaga Kesehatan atau kader X standar biaya transpor X jumlah kunjungan rumah
4. Melakukan rujukan ke FKRTL atau Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dan penanganan rujuk balik	Dokter dan atau perawat FKTP dan melanjutkan pengobatan rujuk balik dari FKTRL	Biaya transpor Tenaga Kesehatan per rujukan (unit cost disesuaikan dengan standar biaya yang berlaku di daerah setempat)	Jumlah Tenaga Kesehatan X standar biaya transpor X 30% jumlah ODGJ X jumlah FKTP
	Laporan	Data monitoring dan evaluasi	Terintegrasi dengan Laporan SPM di FKTP

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolusis

<b>LANGKAH KEGIATAN</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>VOLUME</b>
1. Pemeriksaan klinis a. Pemeriksaan klinis di luar gedung	SDMK	Transpor	Jumlah SDM K X Jumlah hari kunjungan X unit cost  Catatan: jumlah hari kunjungan memperhatikan target terduga TBC
b. Pemeriksaan klinis dalam gedung	SDMK	Jasa pelayanan	1 Paket

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
2. Pemeriksaan penunjang	Alat bahan	Pot dahak	2 X Jumlah pot dahak X perkiraan terduga TBC (kegiatan terintegrasi dengan pengadaan dalam gedung)
	Pendataan	Formulir	Jumlah perkiraan terduga TBC: 20 orang terduga TBC  Catatan: pada Formulir buku register terduga TBC (TBC 06) satu bagian terdiri dari 4 lembar untuk 20 orang terduga TBC
	Pemeriksaan	Kaca slide	Perkiraan jumlah terduga TBC X jumlah pemeriksaan dahak SP/PS (2 buah) X satuan harga)
		Reagen ZN	Jumlah perkiraan terduga TBC X 1 paket reagen ZN : 16 terduga TBC X satuan harga  Catatan: setiap paket reagen ZN untuk pemeriksaan 32 slide. 1 terduga membutuhkan 2 slide, 1 paket dapat digunakan untuk 16 terduga TBC
		Kartrid tes cepat molekuler	Perkiraan jumlah terduga TBC X jumlah kartrid
		Tuberkulin	Jumlah perkiraan terduga TBC anak X 1 vial: 10 terduga

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
			TBC anak X satuan harga
		Bahan laboratorium lainnya (oase, oil imersi, dan lain-lain)	Sesuai kebutuhan
	Alat pelindung diri	Masker bedah	Jumlah sasaran terduga TBC X unit cost : 50  Catatan: 1 box berisi 50 pcs masker
		Masker N95	Jumlah SDM x 5 hari X 52 minggu (minggu dalam 1 tahun)
3. Edukasi	SDMK	Transpor	Jumlah SDM x jumlah penyuluhan x jumlah fasyankes x unit cost transpor (dapat terintegrasi dengan program lain)
	Media KIE	Cetak Media KIE	1 Paket X jumlah fasyankes
	Peserta	Konsumsi (d disesuaikan kebutuhan/kondisi)	Snack
4. Pemeriksaan spesimen	Biaya pengiriman	Pot dahak Carrier (box yang dikirimkan ke laboratorium pengemasan	Jumlah spesimen yang dikirimkan ke laboratorium jejang X unit cost Pengiriman
5. Rujukan	Alat dan bahan	Formulir rujukan	Sesuai kebutuhan

12. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia/*Human Immunodeficiency Virus* (HIV) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

<b>LANGKAH KEGIATAN</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>VOLUME</b>
1. Penentuan sasaran	orang yang berisiko terinfeksi HIV	Ibu hamil Populasi kunci	Terintegrasi
	Jumlah	Penderita TBC dan penderita IMS	
	Akses	WBP	
2. Pemetaan penemuan kelompok sasaran	SDMK	Biaya transportasi SDMK	Terintegrasi
	Penemuan sasaran	Pelayanan pasif/aktif	
	Data individu sasaran	KTP/NIK	
	Formulir	Pengadaan kartu penerima pelayanan dasar SPM kesehatan	Paket pengadaan kartu SPM
3. Promosi kesehatan dan penyuluhan	Media KIE	Penyiapan, penyusunan dan pengadaan media KIE, termasuk koneksi internet	1 paket X jumlah fasyankes
	SDMK	Biaya transportasi SDMK	Jumlah petugas X transportasi X jumlah penyuluhan X jumlah fasyankes
4. Jejaring kerja dan kemitraan	Tim/ kelompok kerja	Penyiapan jejaring kerja, jaringan kerja dan mitra kerja	Terintegrasi
	Petugas pada jejaring kerja dan mitra	Peningkatan kapasitas petugas pada jejaring kerja dan mitra	Jumlah petugas pada jejaring kerja dan mitra X transportasi X Jumlah kegiatan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Petugas	Biaya transpor petugas	Jumlah petugas X transpor X jumlah kegiatan
	Reagen dan bahan medis habis pakai, bahan/spesimen	Rujukan bahan/spesimen	1 paket X sasaran
	Pelaporan dan komunikasi	Komunikasi dan koneksi internet	Terintegrasi
5. Sosialisasi pencegahan	Petugas program HIV Dinas Kesehatan	Transpor	Jumlah petugas X transpor X jumlah kegiatan
	Materi sosialisasi	Penyiapan, penyusunan dan penggandaan materi sosialisasi pencegahan	1 paket
	Materi pencegahan	bahan habis pakai pencegahan	1 paket
	Narasumber	Transpor	Jumlah orang X transpor X jumlah kegiatan
6. Pemeriksaan deteksi dini HIV  a. Pelayanan dalam gedung	Ibu hamil, penderita TBC, penderita IMS, penjaja seks, LSL, transgender, penasun dan WBP  Kunjungan ibu hamil, penderita TBC, penderita IMS, penjaja seks, LSL, transgender, penasun dan WBP di	Data penerima layanan berupa nomor KTP/NIK, komputer, formulir penerima layanan  Data jumlah ibu hamil, penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, penasun dan WBP	Terintegrasi  Terintegrasi

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	fasyankes dilayani sesuai tupoksi, kompetensi, kewenangan dan penugasan.		
	Petugas	Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, petugas laboratorium, petugas pendukung	Terintegrasi
	Alat kesehatan	Pengadaan paket deteksi dini HIV (Tes Cepat HI- (RDT) HIV Pertama) sesuai kebutuhan	Jumlah sasaran
b. Pelayanan luar gedung	Lokasi sasaran populasi penjaja seks, LSL, transgender, penasun dan WBP	Lokasi sasaran populasi kunci dan lapas/rutan dalam wilayah	Terintegrasi
	SDMK	Tenaga Medis, perawat, tenaga laboratorium, tenaga pendukung	
	Narasumber/ petugas	Transpor	
	Alat kesehatan	Pengadaan paket deteksi dini HIV (Tes Cepat HI- (RDT) HIV Pertama) sesuai kebutuhan seperti di atas	

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
7. Pencatatan dan Pelaporan	Petugas pencatatan analisis Pelaporan	Berbasis NIK	Terintegrasi
	Formulir pencatatan dandan pelaporan deteksi dini HIV, kartu penerima layanan dasar	Pengadaan ATK fotokopi/komputer	
	Sistem informasi	Paket perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan internet	
8. Monitoring dan evaluasi (Monev)	Petugas Puskesmas ke desa/lokasi sasaran, jejaring kerja dan jaringan kerja. Petugas Dinas Kesehatan ke Puskesmas	Transpor	Terintegrasi
	Daftar tilik monev HIV dan IMS	Penggandaan daftar tilik monev HIV dan IMS	
	Umpan balik hasil monev	Laporan dalam bentuk elektronik dan laporan tertulis	
9. Penilaian kinerja SPM	Tim/ Petugas	Transpor	Jumlah orang X transpor X jumlah kegiatan
	Kompilasi beban internal dan beban eksternal tingkat kabupaten/	Biaya rapat	Terintegrasi

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	kota		
	Pelaporan capaian pelaksanaan pelayanan dasar SPM tiap 3 bulan	Pembuatan laporan capaian	
	Petugas	Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, petugas laboratorium, petugas pendukung	
10. Rujukan jika diperlukan	ibu hamil dengan HIV, penderita TBC dengan HIV, penderita IMS dengan HIV, populasi kunci (penjaja seks, LSL, transgender, penasun) dengan HIV, WBP dengan HIV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan pemeriksaan lain yang diperlukan</li> <li>• Pengadaan buku saku bagi Orang Dengan HIV (ODHIV)</li> </ul>	1 paket X sasaran
	Tenaga Medis/ Tenaga Kesehatan/ tenaga lainnya	Refreshing/ sosialisasi/ orientasi/ On the Job Training (OJT) kompetensi, kewenangan dan penugasan bila diperlukan	1 paket X jumlah petugas

E. Penjelasan Indikator SPM Bidang Kesehatan

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

a.	Pernyataan standar	setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
----	--------------------	--

b.	Dimensi mutu	akses, kesinambungan pelayanan, keselamatan, keamanan, kompetensi teknis, ketepatan waktu, hubungan antar manusia.
c.	Pengertian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar adalah ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun berjalan;</li> <li>2. ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya di akhir tahun berjalan dihitung pada tahun berikutnya; dan</li> <li>3. pelayanan antenatal yang sesuai standar meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. standar kuantitas; dan</li> <li>b. standar kualitas.</li> </ol> </li> </ol>
d.	Standar pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. standar kuantitas adalah kunjungan 6 (enam) kali selama periode kehamilan dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. satu kali pada trimester pertama;</li> <li>b. satu kali pada trimester kedua; dan</li> <li>c. dua kali pada trimester ketiga.</li> </ol> </li> <li>2. standar kualitas yaitu pelayanan antenatal memenuhi kriteria 10 T + USG, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengukuran berat badan;</li> <li>b. pengukuran tekanan darah;</li> <li>c. pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA);</li> <li>d. pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);</li> <li>e. penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);</li> <li>f. pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi;</li> <li>g. pemberian tablet tambah darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet;</li> <li>h. tes laboratorium;</li> <li>i. tatalaksana/penanganan kasus; dan</li> <li>j. temu wicara (konseling).</li> </ol> </li> </ol>
e.	Definisi operasional capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau	cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
f.	Rumus penghitungan kinerja adalah persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	

	<i>Numerator</i>	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja Kabupaten Pulang Pisau dalam kurun waktu satu tahun.
	<i>Denominator</i>	Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja Kabupaten Pulang Pisau dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
g.	Target	100% (seratus persen).
h.	Mekanisme pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan sasaran ibu hamil dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh kepala daerah;</li> <li>2. Pelayanan antenatal sesuai standar kuantitas; dan</li> <li>3. Pelayanan antenatal sesuai standar kualitas.</li> </ol>
i.	Monitoring dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>kohort online</i>; dan</li> <li>2. Pemantauan langsung ke fasilitas kesehatan Buku KIA (kesehatan Ibu dan Anak).</li> </ol>
j.	Sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokter spesialis kebidanan;</li> <li>2. Dokter Umum yang Terlatih;</li> <li>3. bidan; dan/atau</li> <li>4. perawat.</li> </ol>
k.	Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>kohort</i> ibu hamil;</li> <li>2. Buku KIA; dan</li> <li>3. pemantauan wilayah setempat (PWS).</li> </ol>
l.	Frekuensi pengumpulan data	setiap bulan
m.	Periode analisis dan pelaporan	setiap bulan
n.	Penanggungjawab pengumpulan data dan pelaporan	bidan koordinator kesehatan ibu dan anak

## 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

a.	Pernyataan standar	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
b.	Dimensi mutu	akses, kesinambungan pelayanan, keselamatan, keamanan, kompetensi teknis, ketepatan waktu, hubungan antar manusia.

c.	Pengertian	<p>pelayanan persalinan sesuai standar, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persalinan normal; dan</li> <li>2. Persalinan komplikasi.</li> </ol>
d.	Standar pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. persalinan normal:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengacu pada Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar;</li> <li>b. dilakukan di fasilitas kesehatan; dan</li> <li>c. tenaga penolong minimal 3 (tiga) orang terdiri dari:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokter, bidan dan perawat; atau</li> <li>2) dokter dan 2 (dua) orang bidan;</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. persalinan dengan komplikasi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu dan Pedoman Manual Rujukan Maternal dan Perinatal; serta</li> <li>b. dilakukan di fasilitas pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan.</li> <li>c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar PONED</li> </ol> </li> </ol>
e.	Definisi operasional capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
f.	Rumus penghitungan kinerja persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	
	<i>Numerator</i>	jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau dalam kurun waktu satu tahun.
	<i>Denominator</i>	jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah Kabupaten Pulang Pisau dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
g.	Target	100% (seratus persen)
h.	Mekanisme pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan sasaran ibu bersalin dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh kepala daerah;</li> <li>2. Pelayanan persalinan normal;</li> <li>3. Pelayanan persalinan komplikasi; dan</li> </ol>

		4. Rujukan pertolongan persalinan jika diperlukan.
i.	Monitoring dan evaluasi	1. <i>Kohort online</i> ; 2. <i>Kohort Manual</i> ; dan 3. pemantauan langsung ke fasilitas kesehatan Buku KIA (kesehatan Ibu dan Anak).
j.	Sumber daya manusia	1. dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan; 2. bidan; dan/atau 3. perawat.
k.	Sumber data	<i>kohort</i> ibu hamil, Buku KIA, dan pemantauan wilayah setempat (PWS)
l.	Frekuensi pengumpulan data	setiap bulan
m.	Periode analisis dan pelaporan	setiap bulan
n.	Penanggung jawab pengumpul data dan pelaporan	bidan koordinator kesehatan ibu dan anak (KIA)

### 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

a.	Pernyataan standar	setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar
b.	Dimensi mutu	akses, kesinambungan pelayanan, keselamatan, keamanan, kompetensi teknis, ketepatan waktu, hubungan antar manusia.
c.	Pengertian	pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 (nol sampai dua puluh delapan) hari, meliputi: 1. standar kuantitas; dan 2. standar kualitas.

d.	Standar pelayanan	<p>1. standar kuantitas adalah kunjungan minimal tiga kali selama periode neonatal dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kunjungan Neonatal 1 (KN 1) 6-48 jam;</li> <li>b. Kunjungan Neonatal 2 (KN 2) 3-7 hari; dan</li> <li>c. Kunjungan Neonatal 3 (KN 3) 8-28 hari.</li> </ol> <p>1. standar kualitas, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0- 6 jam), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pemotongan dan perawatan tali pusat;</li> <li>2) inisiasi Menyusu Dini (IMD);</li> <li>3) injeksi vitamin K1;</li> <li>4) pemberian salep/tetes mata antibiotik; dan</li> <li>5) pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).</li> </ol> </li> <li>b. pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif;</li> <li>2) memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM);</li> <li>3) pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1;</li> <li>4) imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia &lt; 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan; dan</li> <li>5) penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.</li> </ol> </li> </ol>
e.	Definisi operasional capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau	cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 (nol sampai dua puluh delapan) hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
f.	Rumus penghitungan kinerja persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	
	<i>Numerator</i>	jumlah bayi baru lahir usia 0-28 (nol sampai dua puluh delapan) hari yang mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun.

	<i>Denominator</i>	jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah Kabupaten Pulang Pisau dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
g.	Target	100% (seratus persen)
h.	Mekanisme pelayanan	1. penetapan sasaran bayi baru lahir dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh kepala daerah; dan 2. pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kuantitas dan kualitas.
i.	Monitoring dan evaluasi	1. <i>kohort online</i> ; 2. <i>Kohort Manual</i> ; dan 3. pemantauan langsung ke fasilitas kesehatan buku KIA (kesehatan Ibu dan Anak).
j.	Sumber daya manusia	1. dokter/dokter spesialis Anak; 2. bidan; dan/atau 3. perawat.
k.	Sumber data	<i>kohort</i> bayi
l.	Frekuensi pengumpulan data	setiap bulan
m.	Periode analisis dan pelaporan	setiap bulan
n.	Penanggung jawab pengumpul data dan pelaporan	bidan koordinator kesehatan ibu dan anak (KIA)

#### 4. Pelayanan Kesehatan Balita

a.	Pernyataan standar	setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
b.	Dimensi mutu	akses, kesinambungan pelayanan, keselamatan, keamanan, kompetensi teknis, ketepatan waktu, hubungan antar manusia.
c.	Pengertian	1. pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 (nol sampai lima puluh sembilan) bulan; dan 2. pelayanan kesehatan balita sesuai standar meliputi:

		<ul style="list-style-type: none"><li>a. pelayanan kesehatan balita sehat; dan</li><li>b. pelayanan kesehatan balita sakit.</li></ul>
d.	Standar pelayanan	<p>Pelayanan kesehatan balita sesuai standar, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan kesehatan balita sehat:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Usia 0-11 (nol sampai sebelas) bulan:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Penimbangan minimal 8 (delapan) kali setahun;</li><li>2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 (dua) kali/tahun;</li><li>3) Pemantauan perkembangan minimal 2 (dua) kali/tahun;</li><li>4) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 (enam sampai sebelas) bulan 1 (satu) kali/tahun; dan</li><li>5) Pemberian imunisasi dasar lengkap.</li></ul></li><li>b. Usia 12-23 (dua belas sampai dua puluh tiga) bulan:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Penimbangan minimal 8 (delapan) kali setahun (minimal 4 (empat) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan);</li><li>2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 (dua) kali/tahun;</li><li>3) Pemantauan perkembangan minimal 2 (dua) kali/tahun;</li><li>4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 (dua) kali setahun; dan</li><li>5) Pemberian imunisasi lanjutan.</li></ul></li><li>c. Usia 24-59 (dua puluh empat sampai lima puluh sembilan) bulan:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Penimbangan minimal 8 (delapan) kali setahun (minimal 4 (empat) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan);</li><li>2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 (dua) kali/tahun;</li><li>3) Pemantauan perkembangan minimal 2 (dua) kali/tahun; dan</li><li>4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 (dua) kali setahun;</li></ul></li></ul></li><li>2. Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).</li></ul>
e.	Definisi operasional capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau	Cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
f.	Rumus penghitungan kinerja persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	

	<i>Numerator</i>	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3
	<i>Denominator</i>	Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balita yang belum mencapai usia 1 tahun di akhir tahun berjalan, tidak di hitung sebagai cakupan. Perhitungan balita usia 0-11 bulan dilakukan setelah balita berulang tahun yang pertama (balita genap berusia 1 tahun/12 bulan).</li> <li>• Balita yang belum mencapai usia 24 bulan di akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai cakupan balita usia 24-35 bulan. Perhitungan dilakukan setelah berulang tahun yang kedua (balita genap berusia 2 tahun/24 bulan).</li> <li>• Balita yang belum mencapai usia 36 bulan, di akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai cakupan balita usia 36-59 bulan. Perhitungan dilakukan setelah berulang tahun yang ketiga (balita genap berusia 3 tahun/36 bulan)</li> </ul>
g.	Target	100% (seratus persen)
h.	Mekanisme pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan sasaran balita dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh kepala daerah;</li> <li>2. Pelayanan kesehatan balita sehat; dan</li> <li>3. Pelayanan kesehatan balita sakit.</li> </ol>
i.	Monitoring dan evaluasi	EPPBGM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), Buku KIA, <i>Kohort Manual</i> , dan <i>Kohort Elektronik</i> .
j.	Sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tenaga kesehatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dokter;</li> <li>b. bidan;</li> <li>c. perawat; dan/atau</li> <li>d. gizi.</li> </ol> </li> <li>2. tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. guru PAUD; dan/atau</li> </ol> </li> </ol>

		b. kader kesehatan.
k.	Sumber data	1. kader pos pelayanan terpadu (posyandu); 2. <i>kohort</i> ; dan 3. balita.
l.	Frekuensi pengumpulan data	setiap bulan
m.	Periode analisis dan pelaporan	setiap bulan
n.	Penanggung jawab pengumpul data dan pelaporan	1. nutrisisionis di puskesmas; dan 2. dokter/bidan/nakes lain pemegang program Kesehatan anak.

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

a.	Pernyataan standar	setiap anak pada usia Pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
b.	Dimensi mutu	akses, kesinambungan pelayanan, keselamatan.
c.	Pengertian	pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 9 (sembilan) di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun di luar sekolah sesuai standar, meliputi: 1. skrining kesehatan; dan 2. tindak lanjut hasil skrining Kesehatan.
d.	Standar pelayanan	Pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar, meliputi: 1. skrining kesehatan: Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan SD/MI, SMP/MTS, dan pondok pesantren atau kelas 1-9 (7 sampai dengan 15 tahun) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi: a) Penilaian status gizi. b) Penilaian tanda vital. c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut. d) Penilaian ketajaman indera. e) Penilaian status anemia pada remaja putri kelas 7. 2. tindak lanjut hasil skrining kesehatan, meliputi:

		<p>a. memberikan umpan balik hasil skrining;  b. kesehatan;  c. melakukan rujukan bila diperlukan;  dan  d. memberikan penyuluhan kesehatan.  Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.</p> <p>3. Pemberian imunisasi Campak Rubela, DT, Td pada BIAS sesuai jadwal dan tingkat pendidikan siswa atau usia yang setara.  Pemberian imunisasi pada pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) meliputi:  a) Pemberian imunisasi Campak Rubela untuk anak kelas 1 SD atau usia yang setara.  b) Pemberian imunisasi DT untuk anak kelas 1 SD atau usia yang setara.  c) Pemberian imunisasi Td untuk anak kelas 2 SD atau usia yang setara.  d) Pemberian imunisasi Td untuk anak kelas 5 SD atau usia yang setara.</p>
e.	Definisi operasional capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.
f.	Rumus penghitungan kinerja persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
	<i>Numerator</i>	jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.
	<i>Denominator</i>	jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja Kabupaten Pulang Pisau dalam kurun waktu satu tahun ajaran.
g.	Target	100% (seratus persen)
h.	Mekanisme pelayanan	1. Penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar (tujuh sampai dengan lima belas tahun) di wilayah kabupaten Pulang Pisau dalam satu tahun ajaran menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan

		mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh kepala daerah; 2. Skrining kesehatan; dan 3. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan.
i.	Monitoring dan evaluasi	Laporan pendataan dan laporan skrining.
j.	Sumber daya manusia	1. tenaga kesehatan: a. dokter/dokter gigi; b. bidan; c. perawat; d. gizi; dan/atau e. tenaga kesehatan masyarakat. 2. tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: a. guru; dan/atau b. kader kesehatan/dokter kecil/ <i>peer counselor</i> .
k.	Sumber data	laporan pencatatan dan laporan skrining.
l.	Frekuensi pengumpulan data	setiap tahun ajaran
m.	Periode analisis dan pelaporan	setiap tahun
n.	Penanggung jawab pengumpul data dan pelaporan	petugas penanggung jawab program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah).

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

a.	Pernyataan standar	Setiap warga Negara usia 15-59 (lima belas sampai lima puluh sembilan) tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
b.	Dimensi mutu	Akses, keselamatan, kesinambungan pelayanan.
c.	Pengertian	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia produktif sesuai standar yang meliputi: 1) Edukasi kesehatan tentang penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2) skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular dan calon pengantin;

		<p>3) skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td (bila diperlukan) berdasarkan hasil skrining status imunisasi Tetanus; dan</p> <p>4) Pelayanan KB.</p>
d.	Standar pelayanan	<p>Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di:<ol style="list-style-type: none"><li>a. fasilitas kesehatan; dan/atau</li><li>b. Usaha Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K (Posyandu).</li></ol></li><li>2. Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular minimal dilakukan satu kali dalam setahun untuk penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan calon pengantin meliputi :<ol style="list-style-type: none"><li>a. pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut;</li><li>b. Skrining PPOK untuk usia <math>\geq 40</math> tahun;</li><li>c. pengukuran tekanan darah;</li><li>d. pengukuran gula darah untuk:<ul style="list-style-type: none"><li>- usia 40 tahun ke atas;</li><li>- usia 15 tahun sampai <math>&lt; 40</math> tahun dengan masalah obesitas dan/atau tekanan darah tinggi dan/atau dengan riwayat keluarga DM;</li><li>- calon pengantin, jika berdasarkan hasil skrining memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.</li></ul></li><li>e. Pengukuran LILA (tambahan bagi calon pengantin).</li><li>f. Pemeriksaan Hb (tambahan bagi calon pengantin).</li><li>g. Pemeriksaan HIV dan Sifilis bagi calon pengantin jika berdasarkan hasil skrining memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.</li><li>h. anamnesa perilaku berisiko;</li><li>i. Pemeriksaan tajam penglihatan dan tajam pendengaran.</li><li>j. Pemeriksaan SADANIS dan IVA (bagi sasaran perempuan usia 30-50 tahun yang sudah kontak seksual dilakukan 3 tahun sekali atau kurang dari 3 tahun bila dirasakan ataupun ditemukan keluhan dan kelainan).</li><li>k. Pemeriksaan skrining kesehatan jiwa.<ol style="list-style-type: none"><li>1. Status imunisasi TT bagi calon pengantin.</li></ol></li></ol></li><li>3. Skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td</li></ol>

		<p>berdasarkan hasil skrining. Status imunisasi Tetanus adalah kegiatan skrining yang ditujukan pada WUS minimal 1 kali dalam setahun untuk menentukan status T dan memberikan imunisasi Td (bila diperlukan) kepada WUS tersebut berdasarkan hasil skrining status imunisasi T nya.</p> <p>4. Pelayanan KB pada usia produktif adalah pelayanan KB yang dilakukan untuk PUS dengan 4T.</p> <p>5. Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:</p> <p>a. Melakukan rujukan jika diperlukan.</p> <p>b. Memberikan penyuluhan/konseling kesehatan.</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dilakukan pemeriksaan SADANIS dan cek IVA.</li> <li>▪ PUS 4T adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah yang istrinya berusia antara 15-49 tahun dan mempunyai kondisi 4T (usia &lt;20 tahun, usia &gt;35 tahun, anak &gt;3 orang, jarak kelahiran &lt;2 tahun).</li> </ul>
e.	Definisi operasional capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau	Persentase orang usia 15-59 (lima belas sampai lima puluh sembilan) tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
f.	Rumus penghitungan kinerja persentase orang usia 15-59 (lima belas sampai lima puluh sembilan) tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	
	<i>Numerator</i>	Jumlah orang usia 15-59 (lima belas sampai lima puluh sembilan) tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.
	<i>Denominator</i>	jumlah orang usia 15-59 (lima belas sampai lima puluh sembilan) tahun yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
g.	Target	100% (seratus persen)
h.	Mekanisme pelayanan	1. Penetapan sasaran usia produktif 15-59 (lima belas sampai lima puluh sembilan) di wilayah Kabupaten Pulang Pisau

		<p>dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil <i>survei</i>/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh kepala daerah;</p> <p>2. Pelayanan edukasi pada usia produktif di fasilitas pelayanan kesehatan dan atau UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K (Posyandu));</p> <p>3. Pelayanan skrining faktor risiko penyakit menular dan peyakit tidak menular minimal satu kali dalam setahun; dan</p> <p>4. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan.</p>
i.	Monitoring dan evaluasi	<p>1. Laporan fasilitas pelayanan kesehatan;</p> <p>2. Rapor kesehatanku untuk peserta didik SMP/MTs, SMA/MA/SMK;</p> <p>3. Posyandu Integrasi Layanan Primer;</p> <p>4. Posbindu kedepannya akan beralih menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer (Posyandu ILP);</p> <p>5. Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM); dan</p> <p>6. E-kohort usia produktif.</p>
j.	Sumber daya manusia	<p>1. tenaga kesehatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dokter;</li> <li>bidan;</li> <li>perawat;</li> <li>gizi; dan/atau</li> <li>tenaga kesehatan masyarakat.</li> </ol> <p>2. tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, yaitu kader Kesehatan.</p>
k.	Sumber data	<p>1. Laporan pelayanan dalam gedung;</p> <p>2. Puskesmas keliling;</p> <p>3. Posyandu;</p> <p>4. Posbindu kedepannya akan beralih menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer (Posyandu ILP);</p> <p>5. Pelayanan fasilitas kesehatan swasta; dan</p> <p>6. Lembaga Keagamaan.</p>
l.	Frekuensi pengumpulan data	setiap bulan
m.	Periode analisis dan pelaporan	setiap bulan
n.	Penanggung jawab pengumpul data	<p>1. koordinator Penyakit Tidak Menular (PTM) Puskesmas; dan</p> <p>2. koordinator UPL (usia produktif dan</p>

	dan pelaporan	Lansia).
--	---------------	----------

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

a.	Pernyataan standar	Setiap warga negara usia 60 (enam puluh) tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
b.	Dimensi mutu	Akses, keamanan, keselamatan.
c.	Pengertian	Pelayanan kesehatan usia lanjut 60 (enam puluh tahun) tahun keatas sesuai standar adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat; dan</li> <li>2. Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular minimal satu kali dalam setahun.</li> </ol>
d.	Standar pelayanan	Standar pelayanan kesehatan usia lanjut, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, yang dilaksanakan di: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fasilitas kesehatan; dan/atau</li> <li>b. Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).</li> </ol> </li> <li>2. pelayanan skrining faktor risiko pada usia lanjut, untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut;</li> <li>2. pengukuran tekanan darah;</li> <li>3. pemeriksaan gula darah;</li> <li>4. pemeriksaan gangguan mental;</li> <li>5. pemeriksaan gangguan kognitif;</li> <li>6. pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut;</li> <li>7. anamnesa perilaku berisiko;</li> <li>8. Pemeriksaan kolestrol; dan</li> <li>9. Pemeriksaan Indera.</li> </ol> </li> <li>3. tindak lanjut hasil skrining kesehatan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan rujukan bila diperlukan; dan</li> <li>b. memberikan penyuluhan Kesehatan minimal dilakukan satu kali dalam setahun.</li> </ol> </li> </ol>
e.	Definisi operasional capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau	cakupan warga negara usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 (satu) kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

f.	Rumus penghitungan kinerja persentase warga Negara usia 60 (enam puluh) tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	
	<i>Numerator</i>	jumlah warga negara berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu satu tahun.
	<i>Denominator</i>	jumlah semua warga negara berusia 60 (enam puluh) tahun keatas yang ada di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
g.	Target	100% (seratus persen)
h.	Mekanisme pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penetapan sasaran usia lanjut (60 (enam puluh) tahun atau lebih di wilayah Kabupaten Pulang Pisau) di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang ditetapkan oleh kepala daerah;</li> <li>2. menggunakan data rutin kemenkes RI untuk penetapan sasaran;</li> <li>3. pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan/atau kunjungan rumah;</li> <li>4. pelayanan skrining faktor risiko untuk penyakit menular dan tidak menular minimal satu kali dalam setahun; dan</li> <li>5. tindak lanjut hasil skrining.</li> </ol>
i.	Monitoring dan evaluasi	setiap bulan.
j.	Sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tenaga kesehatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dokter;</li> <li>b. bidan;</li> <li>c. perawat;</li> <li>d. gizi; atau</li> <li>e. tenaga kesehatan masyarakat.</li> </ol> </li> <li>2. tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, yaitu kader Kesehatan.</li> </ol>
k.	Sumber data	Posyandu Integrasi Layanan Primer (Posyandu ILP).
l.	Frekuensi pengumpulan data	setiap bulan
m.	Periode analisis	setiap bulan

	dan pelaporan	
n.	Penanggung jawab pengumpul data dan pelaporan	koordinator lanjut usia (lansia) Puskesmas.

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

a.	Pernyataan standar	setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
b.	Dimensi mutu	akses, keamanan, keselamatan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis, hubungan antar manusia.
c.	Pengertian	3. pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 9 (sembilan) di sekolah sasaran pelayanan kesehatan hipertensi adalah penduduk usia 15 (lima belas) tahun keatas; 4. pelayanan Kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi: a. pengukuran tekanan darah; dan b. edukasi.
d.	Standar pelayanan	Pelayanan Kesehatan hipertensi sesuai standar, meliputi: 1. pengukuran tekanan darah minimal satu kali dalam sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan; 2. tekanan darah sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi; 3. edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat; dan 4. rujukan bila diperlukan.
e.	Definisi operasional capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau	persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
f.	Rumus penghitungan kinerja persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
	<i>Numerator</i>	jumlah penderita hipertensi usia $\geq 15$ (lima belas) tahun di dalam wilayah kerja Kabupaten Pulang Pisau yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam

		kurun waktu satu tahun.
	<i>Denominator</i>	jumlah estimasi penderita hipertensi usia $\geq$ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan angka prevalensi dari data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) terbaru dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
g.	Target	100% (seratus persen)
h.	Mekanisme pelayanan	1. penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh kepala daerah dengan menggunakan data RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; dan 2. pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar.
i.	Monitoring dan evaluasi	1. laporan surveilans Penyakit Tidak Menular (PTM) berbasis fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) melalui SIPTM; 2. laporan Sistem Pencatatan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) melalui Sistem Informasi Puskesmas (SIP); dan 3. Sistem Informasi <i>P-Care</i> Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
j.	Sumber daya manusia	1. dokter; 2. bidan; 3. perawat; dan/atau 4. tenaga kesehatan masyarakat.
k.	Sumber data	Puskesmas, fasilitas pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).
l.	Frekuensi pengumpulan data	setiap bulan
m.	Periode analisis dan pelaporan	setiap bulan
n.	Penanggung jawab pengumpul data dan pelaporan	koordinator Penyakit Tidak Menular (PTM) Puskesmas.

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

a.	Pernyataan standar	setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
b.	Dimensi mutu	akses, keamanan, keselamatan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis, hubungan antar manusia.
c.	Pengertian	1. sasaran adalah penyandang diabetes melitus usia $\geq 15$ (lima belas) tahun; dan 2. pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi: a. pengukuran gula darah; b. edukasi; dan c. terapi farmakologi.
d.	Standar pelayanan	pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, meliputi: 1. pengukuran gula darah minimal satu kali sebulan di fasilitas kesehatan; 2. gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi; 3. edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi; dan 4. melakukan rujukan bila diperlukan.
e.	Definisi operasional capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau	persentase penyandang diabetes melitus usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
f.	Rumus penghitungan kinerja persentase penyandang diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
	<i>Numerator</i>	jumlah penderita diabetes melitus usia $\geq 15$ (lima belas) tahun di wilayah kerja Kabupaten Pulang Pisau yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.
	<i>Denominator</i>	jumlah penderita diabetes melitus usia $\geq 15$ (lima belas) tahun yang berada dalam wilayah kerja Kabupaten Pulang Pisau yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
g.	Target	100% (seratus persen)

h.	Mekanisme pelayanan	1. penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh kepala daerah dengan menggunakan data RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; dan 2. pelayanan kesehatan diabetes melitus.
i.	Monitoring dan evaluasi	1. laporan surveilans Penyakit Tidak Menular (PTM) berbasis Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melalui SIPTM 2. Laporan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) melalui Sistem Informasi Puskesmas (SIP); 3. Laporan fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan diabetes melitus kepada penderita/penyandang diabetes melitus sesuai standar; serta 4. Sistem Informasi <i>P-Care</i> Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
j.	Sumber daya manusia	1. dokter/dokter gigi; 2. bidan; 3. perawat; 4. gizi; atau 5. tenaga kesehatan masyarakat.
k.	Sumber data	Puskesmas, fasilitas Kesehatan swasta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
l.	Frekuensi pengumpulan data	setiap bulan
m.	Periode analisis dan pelaporan	setiap bulan
n.	Penanggung jawab pengumpul data dan pelaporan	petugas koordinator Penyakit Tidak Menular (PTM).

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

a.	Pernyataan standar	Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
b.	Dimensi mutu	akses, efektivitas, efisiensi, keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesinambungan, kompetensi teknis, hubungan antar manusia.

c.	Pengertian	<p>pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat bagi psikotik akut dan <i>skizofrenia</i>, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemeriksaan kesehatan jiwa; dan</li> <li>2. edukasi.</li> </ol>
d.	Standar pelayanan	<p>standar pelayanan Kesehatan gangguan jiwa berat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemeriksaan kesehatan jiwa, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemeriksaan status mental;</li> <li>b. wawancara.</li> </ol> </li> <li>2. edukasi kepatuhan minum obat; dan</li> <li>3. melakukan rujukan bila diperlukan.</li> </ol>
e.	Definisi operasional capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau	jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
f.	Rumus penghitungan kinerja persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
	<i>Numerator</i>	jumlah orang dengan gangguan jiwa berat di wilayah kerja Kabupaten Pulang Pisau yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.
	<i>Denominator</i>	jumlah orang dengan gangguan jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kabupaten Pulang Pisau dalam kurun waktu satu tahun yang sama berdasarkan data terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
g.	Target	100% (seratus persen)
h.	Mekanisme pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penetapan sasaran penderita orang dengan gangguan jiwa berat ditetapkan oleh kepala daerah dengan menggunakan data RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;</li> <li>2. pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemeriksaan status mental; dan</li> <li>b. wawancara.</li> </ol> </li> <li>3. edukasi kepatuhan minum; dan</li> <li>4. melakukan rujukan bila diperlukan.</li> </ol>
i.	Monitoring dan	1. Sistem Informasi Puskesmas (SIP);

	evaluasi	2. form manual pelaporan kesehatan jiwa; dan 3. laporan monitoring dan evaluasi Puskesmas.
j.	Sumber daya manusia	1. dokter; 2. perawat terlatih jiwa; dan 3. tenaga kesehatan terlatih.
k.	Sumber data	Puskesmas, Rumah Sakit.
l.	Frekuensi pengumpulan data	setiap bulan
m.	Periode analisis dan pelaporan	setiap 3 (tiga) bulan
n.	Penanggung jawab pengumpul data dan pelaporan	Koordinator/petugas kesehatan jiwa di Puskesmas.

11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan *Tuberkulosis* (TB)

a.	Pernyataan standar	setiap orang terduga <i>Tuberkulosis</i> (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
b.	Dimensi mutu	Akses, keamanan, keselamatan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis, hubungan antar manusia.
c.	Pengertian	1. orang terduga <i>Tuberkulosis</i> (TBC) adalah seseorang yang menunjukkan gejala batuk lebih dari dua minggu disertai dengan gejala lainnya; dan 2. pelayanan orang terduga <i>Tuberkulosis</i> (TBC) sesuai standar bagi orang terduga <i>Tuberkulosis</i> (TBC), meliputi: a. pemeriksaan klinis; b. pemeriksaan penunjang; dan c. edukasi.

d.	Standar pelayanan	<p>pelayanan kesehatan orang terduga <i>Tuberkulosis</i> (TBC), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemeriksaan klinis: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan gejala; dan</li> <li>b. Pemeriksaan tanda.</li> </ol> </li> <li>2. pemeriksaan penunjang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemeriksaan dahak; dan/atau</li> <li>b. pemeriksaan bakteriologis; dan/atau</li> <li>c. pemeriksaan radiologis.</li> </ol> </li> <li>3. edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan; dan</li> <li>4. melakukan rujukan bila diperlukan.</li> </ol>
e.	Definisi operasional capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau	<p>persentase jumlah orang terduga <i>Tuberkulosis</i> (TBC) yang mendapatkan pelayanan <i>Tuberkulosis</i> (TBC) sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.</p>
f.	Rumus penghitungan kinerja persentase orang terduga <i>Tuberkulosis</i> (TBC) mendapatkan pelayanan <i>Tuberkulosis</i> (TBC) sesuai standar	
	<i>Numerator</i>	<p>jumlah orang terduga <i>Tuberkulosis</i> (TBC) yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun dengan target capaian 100%.</p>
	<i>Denominator</i>	<p>jumlah orang terduga <i>Tuberkulosis</i> (TBC) dalam kurun waktu satu tahun yang sama berdasarkan target terbaru dari kementerian kesehatan.</p>
g.	Target	100% (seratus persen)
h.	Mekanisme pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penetapan sasaran orang terduga <i>Tuberkulosis</i> (TBC) menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita <i>Tuberkulosis</i> (TBC) dan ditetapkan oleh kepala daerah;</li> <li>2. Pemeriksaan klinis yaitu Pelayanan klinis terduga <i>Tuberkulosis</i> (TBC) dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda;</li> <li>3. Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis;</li> <li>4. Edukasi perilaku dan pencegahan penularan; dan</li> <li>5. Melakukan rujukan bila diperlukan.</li> </ol>
i.	Monitoring dan evaluasi	SITB (Sistem informasi tuberkolosis)

j.	Sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tenaga kesehatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru;</li> <li>b. perawat;</li> <li>c. Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM);</li> <li>d. penata rontgen; dan/atau</li> <li>e. tenaga kesehatan masyarakat.</li> </ol> </li> <li>2. tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yaitu terlatih program TB.</li> </ol>
k.	Sumber data	fasilitas kesehatan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puskesmas;</li> <li>2. Rumah Sakit; dan</li> <li>3. fasilitas kesehatan swasta.</li> </ol>
l.	Frekuensi pengumpulan data	Per satu minggu
m.	Periode analisis dan pelaporan	setiap 3 (tiga) bulan
n.	Penanggung jawab pengumpul data dan pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemegang program <i>Tuberkulosis</i> (TB) Puskesmas; dan</li> <li>2. Pemegang program <i>Tuberkulosis</i> (TB) di Rumah Sakit.</li> </ol>
o.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</li> </ol>

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia / *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)

a.	Pernyataan standar	setiap Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia / <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
----	--------------------	--

		(HIV) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
b.	Dimensi mutu	Akses, keamanan, keselamatan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis, hubungan antar manusia.
c.	Pengertian	Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia / <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV), yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ibu hamil;</li> <li>2. pasien <i>Tuberkulosis</i> (TBC);</li> <li>3. pasien Infeksi Menular Seksual (IMS);</li> <li>4. penjaja seks;</li> <li>5. lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL);</li> <li>6. waria/transgender;</li> <li>7. pengguna narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lain (NAPZA) suntik (penasun); dan</li> <li>8. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).</li> </ol>
d.	Standar pelayanan	pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia / <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan;</li> <li>2. skrining dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun; dan</li> <li>3. melakukan rujukan bila diperlukan.</li> </ol>
e.	Definisi operasional capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau	Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia / <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.
f.	Rumus penghitungan kinerja persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia / <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
	<i>Numerator</i>	jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia / <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

	<i>Denominator</i>	jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia / <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV) di wilayah kerja Kabupaten Pulang Pisau pada kurun waktu satu tahun yang sama.
g.	Target	100% (seratus persen)
h.	Mekanisme pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penetapan sasaran <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV) ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia / <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV) (penderita <i>Tuberkulosis</i>, IMS, penaja seks, LSL, transgender, WBP, penasun, dan ibu hamil);</li> <li>2. edukasi perilaku berisiko dan pencegahn penularan;</li> <li>3. skrining dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV; dan</li> <li>4. melakukan rujukan bila diperlukan.</li> </ol>
i.	Monitoring dan evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. register Sistem Informasi Human <i>Immunodeficiency Virus - Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> (SIHA) di fasilitas pelayanan kesehatan;</li> <li>2. laporan triwulan Sistem Informasi <i>Immunodeficiency Virus - Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> (SIHA).</li> </ol>
j.	Sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tenaga kesehatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin;</li> <li>b. perawat;</li> <li>c. bidan;</li> <li>d. Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM); dan/atau</li> <li>e. tenaga kesehatan masyarakat.</li> </ol> </li> <li>2. tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendamping; dan/atau</li> <li>b. Penjangkauan.</li> </ol> </li> </ol>
k.	Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. fasilitas kesehatan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Puskesmas;</li> <li>b. Rumah Sakit; dan</li> <li>c. fasilitas pelayanan kesehatan swasta.</li> </ol> </li> <li>2. aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV-AIDS dan IMS); dan</li> <li>3. lembaga Swadaya Masyarakat pendukung program.</li> </ol>

l.	Frekuensi pengumpulan data	setiap bulan
m.	Periode analisis dan pelaporan	setiap tahun
n.	Penanggung jawab pengumpul data dan pelaporan	petugas surveilans Puskesmas.

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Pulang Pisau,**



**KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.**  
NIP. 19790516 200501 1 006

**BUPATI PULANG PISAU,**

**Ttd**

**AHMAD RIFA'I**